



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun (Lembaran daerah prov. NAD tahun 2007 nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- g. Dinas – Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana operasional lapangan di lapangan;
- j. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tengah; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas – Dinas Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

1. Syari'at Islam;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
8. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III ORGANISASI

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- (4) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (5) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- (6) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui SEKDA.
- (9) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

Bagian Kesatu

DINAS SYARI'AT ISLAM

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
 - e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan terdiri dari :
 - a. Seksi Dakwah dan Syi'ar; dan
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syari'at Islam.
- (5) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Syari'at Islam dan Hukum; dan
 - b. Seksi Sarana Peradilan.

Pasal 5

- (1) Dinas Syari'at Islam adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syari'at Islam; dan
- (2) Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan dan Pembangunan dibidang pelaksanaan dan penerapan Syari'at Islam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
- d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
- e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang syariat islam;
- c. melestarikan nilai-nilai islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan syariat islam;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Kedua
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pengendalian Mutu Pendidikan;
 - d. Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Bidang Persekolahan;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. UPTD, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Bina Program; dan
 - c. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kepala Sekolah;
 - b. Seksi Tenaga Guru; dan
 - c. Seksi Pengawas.

- (5) Bidang Persekolahan, terdiri dari :
 - a. Seksi TK dan SD;
 - b. Seksi SLTP; dan
 - c. Seksi SMU dan SMK.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pemberdayaan Dayah, serta;
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan

Pasal 11

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
- b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Ketiga DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bidang Keuangan dan Perlengkapan.

- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.
- (4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pelayanan kesehatan; dan
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pelayanan dan pembinaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan,

- pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
 - f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
 - h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan pembinaan kesehatan;
 - l. pembinaan UPTD; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- n. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam Kabupaten serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- e. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

Bagian Keempat DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
- a. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Tata Bangunan dan Pemeliharaan.
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
- a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan Rawa.
- (6) Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
- a. Seksi Penataan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengembangan Wilayah.

Pasal 20

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang; dan
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas dilingkup bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang termasuk perizinan, pelayanan umum dan pengelolaan air bersih;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkup bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- f. pengelolaan peralatan dilingkup bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan;
- c. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- e. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang akibat bencana alam;
- f. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- g. mengelola tata usaha dinas;
- h. melaksanakan pengembangan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi;
- i. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan permukiman dan kawasan perumahan;
- j. menyiapkan tata ruang, menetapkan standar permukiman dan kawasan;

- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
- l. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
- m. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan drainase;
- n. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
- o. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan, perumahan dan permukiman;
- p. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapannya; dan
- q. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya.

Bagian Kelima

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - g. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Pendapatan Non Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (5) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Asset;
 - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Verifikasi.

Pasal 25

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 26

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;

- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
- e. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- h. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;

- q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelaporan.
- (5) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen; dan
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (6) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Seksi Pertambangan dan Energi.

Pasal 30

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral; dan
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 31

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- f. pembinaan dan pengembangan koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- g. pemantauan operasional koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri dan pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;

- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan:

- a. menyediakan dukungan pengembangan koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- c. melaksanakan pelatihan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- f. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
- i. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrolagian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Bagian Ketujuh
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi;
 - d. Bidang Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan;
 - e. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - f. Bidang Bina Program dan Penataan Lahan;
 - g. Bidang Pengawasan dan Pelestarian Hutan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Produksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Bibit; dan
 - b. Seksi Pengembangan Produksi.
- (4) Bidang Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Tanaman dan Lahan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (5) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Hasil.
- (6) Bidang Inventarisasi dan Penataan Lahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi Lahan; dan
 - b. Seksi Penataan Lahan.
- (7) Bidang Pengawasan dan Pelestarian Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Hutan; dan
 - b. Seksi Pelestarian Hutan.

Pasal 35

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang produksi, rehabilitasi, pengembangan, perlindungan, usaha tani, pengolahan hasil, inventarisasi, penataan lahan, pengawasan dan pelestarian hutan; dan
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, rehabilitasi, pengembangan, perlindungan, usaha tani, pengolahan hasil, inventarisasi, penataan lahan, pengawasan dan pelestarian hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas perkebunan dan kehutanan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan dan kehutanan;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang perkebunan dan kehutanan;

- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan dan kehutanan;
- h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan dan kehutanan;
- i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- k. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten;
- l. melaksanakan perlindungan dan pengamanan perkebunan dan kehutanan;
- m. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan dan kehutanan;
- n. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang perkebunan dan kehutanan yang wajib dilaksanakan;
- o. menata alokasi sumber daya manusia di bidang perkebunan dan kehutanan;
- p. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- q. melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan dan kehutanan unggulan daerah;
- r. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
- s. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang perkebunan dan kehutanan;
- t. menyediakan dukungan kerja sama di bidang perkebunan dan kehutanan.

Bagian Kedelapan
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan;
 - d. Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Kepariwisata;
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Perparkiran; dan
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengujian Kendaraan.

- (4) Bidang Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Sandi, Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Informatika.

- (5) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Adat, Budaya dan Seni; dan
 - b. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.

- (6) Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Destinasi dan Objek Wisata; dan
 - b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pariwisata.

- (7) Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olah Raga.

Pasal 40

- (1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga; dan
- (2) Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 41

Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;
- e. pembinaan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;
- g. perencanaan tata ruang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;
- h. penelitian di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;
- i. pelaksanaan kerjasama pembinaan search and rescue;
- j. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga;

- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
- b. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan dan danau;
- c. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat;
- d. melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- e. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- f. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- i. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- j. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- k. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat; dan
- l. melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga.

Bagian Kesembilan

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - d. Bidang Usaha Pertanian dan Pengembangan Lahan;

- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - f. Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Unggul; dan
 - b. Seksi Pengembangan Produksi.
 - (4) Bidang Usaha Pertanian dan Pengembangan Lahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Pertanian; dan
 - b. Seksi Pengembangan Lahan.
 - (5) Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Teknologi Budidaya Peternakan.
 - (6) Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - (7) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Benih Perikanan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perikanan.

Pasal 45

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang produksi padi, palawija, hortikultura, usaha pertanian, pengembangan lahan, kesehatan hewan, peternakan, produksi, pengembangan ternak dan pengembangan sumber daya perikanan; dan
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 46

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi padi,

palawija, hortikultura, usaha pertanian, pengembangan lahan, kesehatan hewan, peternakan, produksi, pengembangan ternak dan pengembangan sumber daya perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. penyusunan program di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian, peternakan dan perikanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian, peternakan dan perikanan unggulan;
- e. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. menetapkan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;

- h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- i. melakukan pengawasan obat, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- k. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Bagian Kesepuluh
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
 - d. Bidang Bina Partisipasi Sosial Masyarakat;
 - e. Bidang Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Rehabilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 - b. Seksi Pelayanan Bantuan Sosial.
- (4) Bidang Bina Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
 - b. Seksi Organisasi Sosial.
- (5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi; dan
 - b. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi.

Pasal 50

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang rehabilitasi pelayanan, bantuan sosial, bina partisipasi sosial masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 51

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang rehabilitasi pelayanan, bantuan sosial, bina partisipasi sosial masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pemantauan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
- c. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
- e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- k. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- l. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- m. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
- n. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

Bagian Kesebelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk ;
 - d. Bidang Catatan Sipil;

- e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
- a. Seksi Registrasi dan Verifikasi Penduduk; dan
 - b. Seksi Informasi dan Pendataan Penduduk.
- (4) Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Seksi Penerbitan Akta;
 - b. Seksi Dokumentasi dan Pelaporan;
- (5) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Data dan Teknologi;
 - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 55

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan data dan informasi; dan
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 56

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
- e. menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Seksi.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 60

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (3) UPTD yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 61

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas-Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan
- (5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONERING

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.b;
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b; dan

- (7) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon V.a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (7) Seksi pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- (8) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (10) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 69

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 70

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 71

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Bagan Struktur Dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini;
- (2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 75

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal $\frac{25 \text{ April } 2008 \text{ M}}{18 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TENGAH

H. NASARUDDIN

Diundang di Takengon
pada tanggal $\frac{28 \text{ April } 2008 \text{ M}}{21 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 20

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.
Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas.
Pasal	23	Cukup jelas.
Pasal	24	Cukup jelas.
Pasal	25	Cukup jelas.
Pasal	26	Cukup jelas.
Pasal	27	Cukup jelas.
Pasal	28	Cukup jelas.
Pasal	29	Cukup jelas.
Pasal	30	Cukup jelas.
Pasal	31	Cukup jelas.
Pasal	32	Cukup jelas.
Pasal	33	Cukup jelas.
Pasal	34	Cukup jelas.
Pasal	35	Cukup jelas.
Pasal	36	Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal	58	Cukup jelas.
Pasal	59	Cukup jelas.
Pasal	60	Cukup jelas.
Pasal	61	Cukup jelas.
Pasal	62	Cukup jelas.
Pasal	63	Cukup jelas.
Pasal	64	Cukup jelas.
Pasal	65	Cukup jelas.
Pasal	66	Cukup jelas.
Pasal	67	Cukup jelas.
Pasal	68	Cukup jelas.
Pasal	69	Cukup jelas.
Pasal	70	Cukup jelas.
Pasal	71	Cukup jelas.
Pasal	72	Cukup jelas.
Pasal	73	Cukup jelas.
Pasal	74	Cukup jelas.
Pasal	75	Cukup jelas.
Pasal	76	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 20